



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN TINGGI

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR .409 / PDT / 2011 PT - MDN

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WAGIMUN, Als AKIANG**, beralamat di Jl.Pasar Umum Dsn II, Desa Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BIMA, SH, JUNAIDI, SH, NELSON LUMBAN TORUAN, SH, ROY P PURBA, SH, DAUD, SH, TAUFIK HIDAYAT, SH, ANDY ARDIANTO, SH**, Advokat dari Kantor Advokat BIMA SH & Rekan, beralamat Kantor di Jalan.Prof.H.M.Yamin, SH NO.40-E, Medan, semula adalah Tergugat sekarang.....**PEMBANDING ;**
2. **EDY LIM**, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dsn Setia, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,.....  
**dan**
3. **BUDI YANTO**, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. Jend.Sudirman, No. 20, Lingkungan II, Setia, Desa/Kel. Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BIMA, SH, NELSON LUMBAN TORUAN, SH, TAUFIK HIDAYAT, SH, dan ANDI ARDIANTO, SH Advokat dari Kantor Advokat BIMA SH & Rekan**, beralamat Kantor di Jalan Prof.H.M.Yamin, SH No.40-E Medan, semula adalah **PENGGUGAT INTERVENSI I dan II**, sekarang..... **PEMBANDING ;**

**- L A W A N -**

**AMIRUDDIN, BBA**, Umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Mustafa Gg.Nusa Indah No.29, Kel.Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MASTIAR E SIDABALOK, SH, KASMA J PAKPAHAN, SH, Advokat /  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara dan Penasehat hukum Advokat, Penasehat Hukum berkedudukan dan  
berkantor di jalan Sutomo Ujung No.74, Lt.II Medan, semula adalah Penggugat  
sekarang..... **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor:  
409 / .PDT./2011/PT-MDN, Tanggal 06 Desember 2011 tentang penunjukan Majelis  
Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 15 Juni 2011  
Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN-Stb yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **I. DALAM KONPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
5. Menyatakan bahwa :

a. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YANTO  
JAUHARI seluas  $\pm$  99.800 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan akta Pengelepasan  
dan penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 268/Akte/1991, dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah DARMAN KARO SEKALI, 193,9M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah KARI PURBA..... 193,9M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah POSMA PURBA,..... 514,5M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BAKHTIAR TARIGAN,..... 514,5M.

b. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YANTO  
JAUHARI seluas  $\pm$  99.800 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penglepasan dan penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 269/  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah GARAPAN RAKYAT,..... 161,5M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah JENDELA TARIGAN,.....161,5M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SOBAT BARUS,..... ...618M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah SIMON BARUS,..... 514,5M.

- c. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YAKUB seluas  $\pm$  99.800 m2 yang dikenal dengan akta Penglepasan dan penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 270/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PADI TRG/JAMALUDDIN, 300 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah KOMAT SURBAKTI/  
SABAR GINTING DAN NURMALA TARIGAN ..... 300M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PARMAN, MARINGAN  
SEMBIRING DAN MARTINUS GNTING, .....308,75M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BAKITA SINUHAJI, RAMLAN  
dan ROKKY PASARIBU 308,75M.

- d. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YANTO JAUHARI seluas  $\pm$  99.800 m2 yang dikenal dengan akta Penglepasan dan penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 271/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah GARAPAN RAKYAT,..... 193,9M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GULA GINTING,.....193,9M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah JENDELA TARIGAN,..... ...514,5M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah RAMLI,..... 514,5M.

- e. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YANTO JAUHARI seluas  $\pm$  99.800 m2 yang dikenal dengan akta Penglepasan dan penyerahan

dengan Ganti Rugi Nomor : 272/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan tanah GARAPAN RAKYAT,..... 256,9M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah RAMLI ,.....256,9M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah BANGKAT PURBA,..... ..434M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan BENTENG,..... 434M.
- Adalah milik Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat, serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II atau siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah sebagaimana dimaksud di dalam amar ke-2 diatas yang terletak didusun Teluk Brohol, Desa Beslam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat di lapangan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah BUDIYANTO dan Tanah Masyarakat ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan dan Tanah AKOK/HERKO ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan dan Pipa Gas ;
- Sebelah Tmur : berbatasan dengan tanah WAGIMUN alias AKIANG ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;

## III. DALAM INTERVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat Intervensi I seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Interpensi I dan Penggugat Interpensi II seluruhnya ;

## IV. DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Interpensi II serta Pengggat Interpensi I dan Penggugat Interpensi II untuk secara

tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- ( dua ratus enam ribu rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca, Risalah akte pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh JABONAR SIMANIHURUK, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada hari : KAMIS , tanggal 11 Agustus 2011, JUNAIDI, SH, kuasa hukum Tergugat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal. 15 Nopember 2010, dan T.TAUFIK HIDAYAT, SH kuasa hukum Pengugat Interpensi I dan II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal. 22 Nopemeber 2010, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN-STB, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat dan Penggugat Intervensi tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak, oleh DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relaas pemberitahuan pernyataan Banding, tanggal. 27, 28 September 2011, Nomor : 27/Pdt.G/2010/ PN.- Stb ;

Membaca, memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat /Pembanding, tertanggal. 20 September 2011, dan 11 Oktober 2011 serta memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat Intrvensi I dan II, tertanggal, 20 September 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak oleh DINNER SINAGA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relaas penyerahan Memori Banding tanggal. 3, 17 Oktober, dan 3 Nopember 2011, Nomor : 27/Pdt.G/2010/ PN.- Stb ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/ Terbanding, tertanggal. 14 Oktober 2011, dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada para pihak oleh DINNER SINAGA, SH Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan kontra memori banding tanggal. 2,3 Nopember 2011, Nomor : 27/Pdt.G/2010/ PN.- Stb ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan meneliti berkas perkara ( inzage) sebagaimana ternyata dari relass Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk para pihak tertanggal. 2, 3, Nopember 2011 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari kuasa Tergugat dan kuasa Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal. 15 Juni 2011, Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN-Stb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Pembanding, tertanggal. 20 September 2011, dan 11 Oktober 2011 serta memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding tertanggal, 20 September 2011, serta kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding , tertanggal. 14 Oktober 2011, berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan Hakim tingkat pertama dalam memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding, oleh Pengadilan Tinggi dipandang bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan peradilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi, yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan peradilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat **dalam pokok perkara sebahagian** adalah keliru karena menurut Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan

memutuskan perkara pokok, Peradilan Tingkat pertama harus meneliti secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding dalam perkara ini, sebab antara perkara pokok dengan gugatan Intervensi mempunyai kaitan yang erat yaitu adanya satu objek yang sama yang disengketakan dan karena Peradilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal yang demikian itu, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali bukti-bukti tersebut sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan peradilan tingkat

pertama bahwa maksud gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah untuk mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal. 7 April 2009 Nomor : 15 / Pdt.G/2088.PN.Stb, dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat konpensi yang semula amarnya hanya bersifat declaratoir, agar menjadi putusan yang condemnatoir, sehingga secara formal harus diajukan gugatan baru sebagaimana gugatan yang sedang diperiksa sekarang ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah masuk gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan II, yang intinya Penggugat Intervensi sangat berkepentingan untuk masuk dalam perkara ini dengan alasan bahwa sebahagian besar objek sengketa ( yang luasnya 40 Ha dari 50 Ha yang digugat )yang sedang diperiksa adalah milik Penggugat Intervensi I dan II berdasarkan alas hak yang sah yaitu sertifikat Hak milik ;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara ini ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan putusan sela tanggal. 2 Februari 2011 No.27/Pdt.G/2010/PN-Stb, putusan mana adalah merupakan wewenang peradilan tingkat pertama, sehingga peradilan tingkat banding tidak berwenang menilai putusan sela tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan kepengadilan tingkat pertama ini hanyalah untuk memeriksa secara formal agar putusan Nomor : 15/ Pdt.G/2008/PN.Stb, Tanggal. 7 April 2009 , dapat dilaksanakan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat pertama dalam

Memeriksa perkara perdata yang telah diputus pada tanggal. 15 Juni 2011, Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN-Stb, tidak perlu membuktikan adanya hak penggugat, tetapi dengan telah masuknya gugatan intervensi dengan alasan seperti tersebut diatas, dan untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan setelah

pelaksanaan putusan dilapangan nantinya, dan sesuai dengan tri azas peradilan yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka menurut Pengadilan Tinggi, sebelum perkara pokok diperiksa, lebih dahulu harus diperiksa gugatan Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu gugatan para Penggugat Intervensi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM INTERVENSI :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan Hakim tingkat pertama dalam memutus eksepsi dalam Intervensi yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, oleh Pengadilan Tinggi dipandang bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan peradilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi dalam Intervensi ini yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan Peradilan Tingkat pertama yang menolak gugatan intervensi dengan alasan bukti-bukti Sertifikat Hak Milik ( bukti P.Int.-1 sampai dengan P.Int-10 dan P.Int-12) yang dijadikan bukti dalam perkara ini, sudah dipertimbangkan dalam memutus perkara Nomor : 15/Pdt.G/2008/PN.Stb, Tanggal. 7 April 2009 , adalah keliru karena Majelis dalam perkara tersebut hanya menilai bahwa bukti sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil Tergugat tentang kepemilikan tanahnya ( Tergugat dalam perkara pokok), karena sertifikat-sertifikat tersebut terdaftar atas nama para Penggggat Intervensi, yang pada saat itu bukan merupakan para pihak ( dalam Perkara Nomor : 15 / Pdt.G/2008/ PN.Stb,Tanggal. 7 April 2009 ) berikut akan dikutip pertimbangan Majelis Hakim yang tercantum pada halaman 34 alenia ke 3 dan 4 sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-18 sampai dengan T-28 merupakan sertifikat sebagai tanda bukti Hak atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasiona Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Budi Yanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-41 berupa kartu keluarga dimana Budi Yanto merupakan anak daripada Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T-18 sampai dengan T-28 tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil Tergugat tentang kepemilikannya “ ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim menilai sertifikat-sertifikat tersebut tidak membuktikan tentang adanya hak Tergugat ( tergugat pokok ), karena sertifikat yang diajukan Tergugat bukan atas namanya tetapi atas nama anaknya Budi Yanto, dan bukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan tentang ketiadaan hak dari para Penggugat Intervensi atas tanah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya Penggugat Intervensi I dan II, telah mengajukan bukti-bukti berupa, P.Int-1 sampai dengan P.Int.-22, yaitu sertifikat hak milik atas nama Budi Yanto dan Edy Lim yaitu Pengugat Intervensi sendiri, sebagai dasar kepemilikannya, sedang Tergugat Intervensi I (Penggugat Kompensi) mendasarkan kepemilikannya berdasarkan Akta pelepasan dan penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi yang dibuat dihadapan Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang masing-masing tanggal.17 dan 18 Juni 1991 ;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara cermat asal usul tanah sengketa, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara yang digarap oleh

masyarakat sekitarnya hal mana dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa pernah diakui digarap , oleh Yanto Jauhari dan Yacub ( 1991 ), kemudian diakui digarap oleh Sugianto tahun 1993, **dan terakhir digarap oleh** M.Basri, Jumirin, Sakimin, Sali.M, Muslim, Wagiman, David, Suriadi, Razali, Yanti, Surianto, Ersi Zahara, Ropingi, Suhardi, Ngadi.S, Edi, Saniah, Sumahadi, Inon Sadali, Juliadi, Warman, Suriono, dan para penggarap terakhir tersebut telah diberikan hak milik oleh Negara melalui Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, sebagaimana ternyata dari bukti P.Int-1 sampai dengan P.Int.-22 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak milik yang dimiliki oleh M.Basri, Jumirin, Sakimin, Sali.M, Muslim, Wagiman, David, Suriadi, Razali, Yanti, Surianto, Ersi Zahara, Ropingi, Suhardi, Ngadi.S, Edi, Saniah, Sumahadi, Inon Sadali, Juliadi, Warman, Suriono tersebut, selanjutnya mereka menjual kepada Penggugat Intervensi I dan II, jual beli mana dilakukan dihadapan Stella Rumngangun , SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati.II Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa para penggarap lainnya yang merasa berhak atas tanah sengketa termasuk Penggugat, ternyata secara nyata tidak menguasai tanah sengketa,

dan setelah lewatnya waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau kepada kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dalam hal ini kepala kantor pertanahan Kabupaten Langkat dan tidak pula mengajukan gugatan perdata dalam tenggang waktu tersebut karena ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal. 30 Juni 2008, sedang sertifikat hak milik terbit pada tahun 1998, maka para pemegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak tersebut telah kehilangan hak untuk menuntut haknya itu sebagaimana disebutkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal. 32 ayat 2 Undang-undang Nomor :5 Tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Intervensi I dan II membeli tanah sengketa dari pemilik yang memegang hak berdasarkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini dilakukan dihadapan Stella Rumngangun , SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati.II Kabupaten Langkat, sehingga berdasarkan fakta yang demikian itu Penggugat Intervensi I dan II adalah pembeli yang beritikad baik. Yurisprudensi tetap menyatakan pembeli terakhir yang beritikad baik harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I dan II, adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum, maka permohonan Penggugat Intervensi I dan II yang mohon agar :

### 5. Menyatakan demi Hukum :

a. Penggugat Intervensi I adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.566 M2 ( seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi ), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat EDY LIM sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No.21 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.965 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.22 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.782 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.23 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.25 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.966 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.26 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
  
- Sertifikat Hak Milik No.27 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.940 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.28 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.63 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.64 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.915 M2 ;

b. Penggugat Intervensi II adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 M2 ( dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi ), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik atas nama ( BUDI YANTO ) sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertifikat Hak Milik No.10 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.611 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.11 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.12 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.988 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 7.670 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.14 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.795 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.15 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19. 968 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.16 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.283 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.17 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.162 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.225 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.270 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.20 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.003 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.62 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.027 M2 ;

6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan :

- Sertifikat Hak Milik No.21 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.965 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.22 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.782 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.23 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.25 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.966 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.26 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.27 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.940 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.28 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.63 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.64 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.915 M2 ;

Atas nama Pengggat Intervensi I ( EDY LIM ) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;

7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan :

- Sertifikat Hak Milik No.10 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.611 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.11 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.12 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.988 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 7.670 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.14 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.795 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.15 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19. 968 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.16 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.283 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.17 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.162 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.225 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.270 M2 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertifikat Hak Milik No.20 tanggal. 13 Februari 1998, seluas 19.003 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.62 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.027 M2 ;

Atas nama Penggugat Intervensi II (BUDI YANTO) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat , cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ;

7. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I dan II, telah dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas tanah sengketa maka surat pelepasan hak dan penyerahan sebidang tanah sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, tanggal. 19 Oktober 2010 terhadap persil-persil tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II dan surat-surat lain yang timbul karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena surat-surat tersebut hanya menunjukkan bahwa penjual adalah penggarap tanah sengketa yang merupakan tanah negara, dan tidak membuktikan adanya hak – hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dari pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Intervensi I dan II, yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta ( uitvoerbaar bij vooraad) harusla ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 dan selain itu Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengabulkan tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi I dan II akan dikabulkan sebahagian dan oleh karena Tergugat Intervensi I berada dipihak yang kalah maka Tergugat Intervensi I akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Intervensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa untuk memeriksa gugatan pokok perkara dalam konpensi, guna merubah putusan yang semula hanya bersifat deklaratoir menjadi condemnatoir agar tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, haruslah memeriksa gugatan Intervensi lebih dahulu dan ternyata dari hasil pemeriksaan dalam gugatan Intervensi, terbukti sebahagian besar objek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi I dan II, maka gugatan Penggugat yang demikian itu menjadi tidak sempurna karena permohonan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menakup hak orang lain ( Penggugat Intervensi I dan II ) yang tidak termasuk dalam putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perdata Nomor : 15 / Pdt.G/2008/PN.Stb, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat Tanggal. 7 April 2009 ), maka gugatan pokok dari Penggugat konpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONPENSI :

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa meskipun tanah seluas 30 Ha, milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak seluruhnya termasuk dalam gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi, namun karena 10 Ha diantaranya, ternyata tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, yang tidak ikut digugat, maka keberadaan tanah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menjadi tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel ) dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi /Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I, dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan sebahagian, sehingga Penggugat konpensi / Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I, berada dipihak yang kalah maka Penggugat konpensi /Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I, akan dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 15 Juni 2011, Nomor : 27/ Pdt.G/2010/PN-Stb, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat , Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor :49 Tahun 2009 serta RBg dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat , dan Penggugat Intervensi I dan II /Pembanding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 15 Juni 2011,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN-STB, yang dimohonkan Banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM KONVENSI :

##### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

##### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

##### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

#### DALAM INTERPENSI :

##### Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya ;

##### Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I dan II sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah Penggugat Intervensi yang baik ;

##### - Menyatakan demi Hukum :

- A Penggugat Intervensi I adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.566 M2 ( seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi ), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara

sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik atas nama EDY LIM sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No.21 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.965 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.22 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.782 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.23 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.25 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.966 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.26 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.27 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.940 M2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.28 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.63 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.64 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.915 M2 ;

B. Penggugat Intervensi II adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 M2 ( dua ratus dua puluh dua ribu dua meter

persegi ), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik atas nama ( BUDI YANTO ) sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No.10 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.611 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.11 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.12 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.988 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 7.670 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.14 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.795 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.15 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.968 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.16 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.283 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.17 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.162 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.225 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.270 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.20 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.003 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.62 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.027 M2 ;

- **Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan :**

- Sertifikat Hak Milik No.21 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.965 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.22 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.782 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.23 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.25 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.966 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.26 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.27 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.940 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.28 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.63 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 20.000 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.64 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.915 M2 ;

Atas nama Pengggat Intervensi I ( EDY LIM ) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;

- **Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan :**

- Sertifikat Hak Milik No.10 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.611 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.11 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 20.000 M2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertifikat Hak Milik No.12 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.988 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 7.670 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.14 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.795 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.15 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.968 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.16 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.283 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.17 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.162 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.225 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.270 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.20 tanggal. 13 Pebruari 1998, seluas 19.003 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.62 tanggal. 24 Juni 1998, seluas 19.027 M2 ;

Atas nama Penggugat Intervensi II (BUDI YANTO) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;

- Menyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum Surat pelepasan dan penyerahan sebidang tanah sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal. 19 Oktober 2010, terhadap persil-persil tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II atau surat-surat yang timbul oleh karenanya ;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I dan II untuk selebihnya ;

### DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat

Banding pada hari ini : SENIN, Tanggal. 09 Januari 2012, yang dihadiri oleh kami FATHURRAHMAN, SH. Ketua Majelis, DJERNIH SITANGGANG, SH. dan H.DJUMALI.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH Panitera Pengganti , akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding serta Penggugat Intervensi I dan II, maupun kuasanya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
TERSEBUT,

KETUA MAJELIS,  
TERSEBUT,

( DJERNIH SITANGGANG,SH.)

( H.FATHURRAHMAN,SH )

( H.DJUMALI, SH )

PANITERA PENGGANTI,  
TERSEBUT,

( YUDI AGUSTINI,SH.MH )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)